

Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor

Mochammad Bayu Adi Nugroho¹, Mulyadi², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Di wilayah kota Bogor yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan warga negara khususnya di kota belum dilaksanakan secara efektif. Intelijen belum melaksanakan tugas secara baik, sehingga masih banyak keadaan yang tidak bisa dicegah atau analisis dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian lain, penelitian lain mengkaji secara umum tentang tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, maka penelitian ini secara khusus mengkaji tentang peran intelijen kepolisian dalam bidang deteksi keamanan wilayah di kota Bogor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Intelkam adalah informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan dilakukan melalui proses deteksi dini intelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Kata Kunci: Intelijen, Informasi, Perencanaan, Keamanan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara

hukum, maka dalam sebuah negara hukum salah satu hal penting adalah mewujudkan kemana bagi warga negara, warga negara tidak boleh merasa resah atau terancam keamanannya dalam wilayah republik Indonesia, semua warga negara yang berada dalam wilayah hukum Indonesia wajib dilindungi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang keamanan harus diwujudkan oleh negara sebagai amanah konstitusi. Pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadi perubahan paradigma tentang “tanah” yang telah menyimpang dari cita-cita konstitusi yakni “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap warga negara merupakan kewajiban institusi yang melaksanakan tugas negara dalam bidang perlindungan terhadap keamanan warga negara dan negara.

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²

Dalam mewujudkan kemanan tersebut, negara berperan sebagai pelindung berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal-28 D ayat (1), Pasal-28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945³

Dalam rangka mewujudkan perlindungan negara terhadap negara dan warga negara maka dibentuklah sebuah institusi yang dapat

¹Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, Hukum Property, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, Hlm.331-345.

²Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihadirkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011, hh.1-12.

³Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

melaksanakan kewajiban tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan amanah Pasal 30 UUD 1945 maka dibentuklah UU lembaga Kepolisian Negara RI. Menjelang beberapa tahun kemudian pada tahun 2002 diperkuat tugas, fungsi dan wewenangnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tugas utama Polri diatur dalam pasal 13 UU tersebut yang menyebutkan tentang tugas pokok, salah satunya adalah melindungi warga negara dalam bidang memberikan rasa aman. Tugas pokok tersebut menjadi suatu kewajiban polri dalam melindungi negara dan warga negara dalam wilayah NKRI.

Dengan demikian Kepolisian Negara RI berkedudukan sebagai lembaga negara sekaligus sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia. (Pasal 5) secara lengkap diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

⁴Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2010, Hlm.118.

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membentuk Satuan Intelijen Keamanan atau disingkat intelkam. Intelkan merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas dan berwenang melakukan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan untuk melindungi masyarakat dari jangkauan orang lain baik luar negeri maupun termasuk melakukan detekdi dini terhadap ancaman terorisme, penyebaran narkoba, dan ancaman kejahatan lainnya.

Di wilayah kota Bogor yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan warga negara khususnya di kota belum dilaksanakan secara efektif.

Intelejen belum melaksanakan tugas secara baik, sehingga masih banyak keadaan yang tidak bisa dicegah atau analisis dengan baik.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan berupaya untuk melakukan pengkajian secara ilmiah tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian lain, penelitian lain mengkaji secara umum tentang tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, maka penelitian ini secara khusus mengkaji tentang peran intelijen kepolisian dalam bidang deteksi keamanan wilayah di kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu secara ilmiah melalui teknik pengumpulan data yang benar, teknik analisis yang baik dengan merujuk pada teori, serta pendekatan yang benar. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.⁵ Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-

⁵ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.*

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶

Peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian bersifat kualitatif karena digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta/sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan data sekunder, adalah:

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- 3) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁸

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:⁹

⁶ Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

⁷ *Ibid.*, Hlm.35.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, Hlm.12.

⁹Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.141.

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum primer.
- b) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data digunakan melalui kepustakaan atau literatur yaitu pencarian data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel ilmiah, kamus hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang dikajia adalah kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian reduksi, dianalisis, diinterpretasi dan simpulkan. Hasil telaah tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca agar mudah dipahami.

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang cukup mudah dan tepat bagi penelitian hukum karena tidak menggunakan angka dalam penyajiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005

Salah satu tugas intelkam ialah melaksanakan kegiatan intelijen sebagai mata dan telinga bagi kesatuan polri dalam melakukan deteksi dini terhadap keadaan suatu tempat untuk memberikan peringatan dan perkembangan suatu masalah, serta memberikan informasi penting mengenai ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas. Kepolisian mempunyai sistem kerja sendiri dalam bidang inetelijen, mulai dari pusat sampai ke daerah daerah pelosok, terutama pada wilayah-wilayah perkotaan yang menjadi pusat kegiatan-kegiatan semua orang. Sistem kerja yang dibentuk merupakan sistem yang berfungsi secara baik dan memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, tidak mudah dibaca, diketahui oleh masyarakat maupun orang luar negeri. Pelaksanaan tugas ini dilakukan melalui sistem intelpampol yang dapat dilihat dari penyelenggaraannya, metode yang digunakan, dan objek sarannya.¹⁰

Satuan intelijen memiliki peran yang cukup penting dalam mendeteksi keamanan suatu negara, suatu tempat, dan suatu keadaan. Peran penting merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki oleh negara republik Indonesia dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat, karena negara wajib melindungi negara dan masyarakat, tugas intelijen ini tidak lepas dari salah satu alasan adanya kepolisian RI yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, tugas intelijen sangat dibutuhkan negara dan masyarakat.

Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai Basis Deteksi Intelpampol, Polres sebagai Basis Operasional dan Polresta ke atas memberikan Back Up Operasional. Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelpampol dengan mempergunakan Pola HTCK yang berlaku sesuai dengan Juklak HTCK meliputi HTCK Vertikal, Horizontal, Diagonal dan Lintas Sektoral serta HTCK dalam kaitan Intelijen Komuniti

¹⁰ Soepomo Soegirman, *Intelligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm.46.

dimana dalam pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur struktural formal, jalur opsional dan jalur jaringan bawah permukaan.¹¹

Penggunaan metode dalam sistem intelijen ialah agar sistem yang dijalankan berfungsi dengan baik, tepat, dan memberikan peran dari masing-masing pelaksana secara teratur. Selama ini metode yang digunakan cukup efektif dalam mendukung peran intelijen kepolisian RI.

Deteksi dini harus dilakukan oleh anggota intelijen sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan suatu wilayah, kecamatan, desa, RW atau RT. Dilakukan sebagai upaya yang sistematis dengan kemampuan anggota intelijen yang memadai dengan dukungan teknologi yang baik, maka seorang anggota intelijen maupun secara kelompok dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga dukungan pemerintah maupun kesatuan dalam kegiatan intelijen sangat perlu. Deteksi dini dilakukan sebagai suatu upaya positif tanpa dapat dibaca oleh orang lain.

Situasi dalam masyarakat selalu berubah seiring dengan tumbuhnya masyarakat dan beragamnya karakter manusia, serta perilaku yang menyimpang tentunya menjadi catatan penting bagi intelijen dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini para pelaku kriminal, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadaan aman bagi masyarakat, sehingga intelijen harus punya upaya dengan inovasi dalam bidang intelijen agar bisa melindungi masyarakat terutama tentang perkembangan kamtibmas.¹²

Setiap informasi yang diberikan intelijen sangat bermanfaat bagi kepolisian dalam bertindak, tindakan dilakukan berdasarkan informasi penting yang diberikan intelijen, kesuksesan tindakan kepolisian sangat dipengaruhi oleh hasil deteksi yang diberikan oleh intelijen, oleh karena itu,

¹¹ Rahmad Hutagaol, Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal Di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang), *Jurnal Hukum Kaidah*, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020.

¹² Bantarto Bando, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2018, Hlm.71.

intelijen harus memiliki kemampuan analisis yang baik dalam mendeteksi suatu keadaan. Informasi akan diolah oleh bagian pengolahan data untuk bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan lapangan. Setiap tindakan harus mempertimbangkan tingkat resiko dan keberhasilan dan proses pelaksanaan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu:

- a. Untuk mencari kebenaran faktual.

Mencari kebenaran faktual adalah fakta yang terjadi dalam suatu wilayah yang perlu dianalisis untuk memberikan gambaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengamanan, tindakan pencegahan agar akurat dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tujuan pencarian kebenaran faktual ini dilakukan agar suatu tindakan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak kepolisian. Pada intinya meminimalisir resiko lapangan dan mengurangi biaya dan keselamatan bagi anggota yang bertugas.

- b. Untuk menciptakan hubungan di antara masalah tersebut.

Suatu masalah akan mudah diatasi atau ditangani apabila pihak yang menanganinya mengetahui keadaan suatu wilayah, oleh karena itu tujuan analisis tentunya memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji. Hubungan tersebut adalah bahwa seorang intelijen yang mengetahui suatu keadaan akan memberikan informasi yang benar kepada kesatuan dalam melakukan tindakan terhadap suatu keadaan.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Hal ini karena ada proses yang tidak dilalui secara benar. Dalam analisis ada beberapa indikator yang harus diketahui diantaranya, data lapangan yang benar, metode analisis yang baik, dan penarikan kesimpulan terhadap suatu masalah atau konklusi. Konklusi adalah bagian paling penting dalam proses

analisis. Analisis harus memberikan gambaran yang baik terhadap tindakan dana perencanaan jangka pendek atau jangka panjang.¹³

Kinerja intelijen merupakan bagian dari kinerja kepolisian yang dapat diukur dari kesuksesan dalam menganalisis masalah, memperoleh informasi penting bagi kepolisian. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) sebagai peraturan yang mengatur tentang penilaian kinerja organisasi atau kesatuan kepolisian dalam melaksanakan tugas bidang keamanan, perlindungan terhadap masyarakat. Apa saja yang dilakukan oleh kepolisian diukur berdasarkan peraturan tersebut, baik dari manajemen administrasinya, manajemen keuangannya sampai pada sistem pelaporannya.

Kinerja kepolisian sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada salah satunya UU Kepolisian.

Kinerja kepolisian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kinerja kepolisian yaitu::

1. Transparan, artinya adanya keterbukaan dalam kinerja kepolisian, dalam masalah keuangan harus diketahui oleh pemerintah, menetri keuangan, BPK, termasuk KPK, sedangkan dalam bidang pelaksanaan tugas lapangan masyarakat harus tahu kinerja kepolisian sebagai bagian dari pelindung masyarakat.
2. Bersih, penilaian terhadap kinerja kepolisian yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak melibatkan keluarga, teman atau kolega dalam penilaian.
3. Akuntabel, pertanggungjawaban kinerja secara vertikal maupun horizontal, pertanggung jawaban kinerja secara vertikal berarti pertanggung jawaban dari bawah ke atas berdasarkan jabatan

¹³ L.V Scott dan Peter Jackson, *Kebijakan Intelijen Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, Hlm.168.

struktural, sedangkan pertanggungjawaban kinerja secara horizontal berarti pertanggung jawaban dalam jabatan yang sama.

4. Objektif, yaitu penilaian kinerja berdasarkan kebenaran atau fakta kinerja yang dilakukan oleh pemangku jabatan atau kepada semua elemen organisasi. Tidak ada rekayasa terhadap penilaian kinerja yang dilakukan terhadap kinerja kepolisian.

Pelaksanaan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Polri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

- a. Tahap perencanaan kinerja, yaitu tahapan dimana rencana kepolisian secara tegas direncanakan dalam bentuk tertulis, sehingga setiap anggota tahu bagaimana melaksanakan tugas berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan.
- b. Tahap pemantauan dan pembimbingan, yaitu pemantauan dilakukan terhadap manajemen kinerja kepolisian, pemantauan dilakukan untuk mengawal kinerja kepolisian dalam mencapai tugas yang dilaksanakan.
- c. Tahap penilaian kinerja, pada tahap ini penilaian dilakukan terhadap kinerja kepolisian yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, penilaian ini biasanya dilakukan terhadap semua unsur kepolisian, baik unsur pimpinan tertinggi maupun pada kepala bagian atau kepala divisi. Penilaian ini dilakukan terhadap kinerja untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh anggota kepolisian termasuk intelijen. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka dapat diketahui kekurangan dan kelebihan tugas yang dilakukan oleh setiap kesatuan. Kinerja kepolisian harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat sampai di sektor-sektor.

- d. Tahap evaluasi kinerja, setelah melakukan penilaian terhadap kinerja kepolisian maka selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja dengan berdasarkan pada penilaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah dengan menemukan solusi agar kedepannya dalam pelaksanaan tugas kepolisian baik secara umum maupun secara khusus dalam bidang intelijen dapat dicapai dengan baik.

Berasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas maka dalam hal meningkatkan tugas keamanan nasional, maka hal yang perlu ditingkatkan dari peran SatIntelkam Polresta Bogor Kota adalah:

1. Peningkatan Kemampuan Intelijen Kepolisian. Peningkatan kemampuan penyelidikan, yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:
 - a. Kemampuan kelompok/organisasi sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan Kesatuan Intelijen, kemampuan kesatuan intelijen yaitu kemampuan secara kelembagaan, SDM, dan kemampuan dalam bidang keilmuan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan analisis masalah.
 - 2) Kemampuan unit Intelijen, harus mampu melakukan dan menjawab UUK yang diberikan oleh user dengan menggunakan manajemen 7 langkah yang dimiliki Intelijen serta memberikan laporan berupa produk yang bersifat unit kepada pemberi UUK.
 - 3) Kemampuan perorangan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Kemampuan penyelidikan.
Agen Action dalam pelaksanaan penyelidikan harus tetap berpedoman pada tahap-tahap penyelidikan yakni perencanaan, pengumpulan

baket, pengolahan baket serta penyajian, tentunya untuk mendapatkan semua itu harus dengan menggunakan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan sasaran yang dihadapi. Pelaksana lapangan harus menguasai situasi serta adat istiadat daerah yang akan ditugasi serta tidak dilengkapi dengan atribut dinas untuk menghilangkan identitas serta dalam pelaksanaan tugasnya selalu menggunakan sandi. Di samping itu mampu membentuk jaringan untuk mendukung kegiatan Intel, dan yang harus dimiliki:

- b) Mampu membentuk jaringan ke dalam kelompok musuh maupun di luar.
- c) Mampu membentuk jaringan dalam struktur seperti Bin/BaKin dan Intelijen di instansi lain yang terkait. Mengetahui cara bertindak masing-masing kelompok jaringan dan sasaran. Mengetahui sistem komunikasi serta alat transportasi yang dimiliki lawan dan dapat mengantisipasi dengan cepat.
- d) Mengetahui biodata kelompok yang akan berkonflik dan yang sedang konflik maupun kelompok yang tergabung dalam bantuan kemanusiaan dari luar serta kendaraannya.
- e) Mengetahui kekuatan lawan baik personil maupun persenjataan dan dananya.
- f) Mengetahui pelaku yang lain kelompok yang sedang konflik yang juga merupakan lawan Intel.

- g) Mengetahui kekuatan lain yang bertentangan dengan tersebut sebagai alat yang menguntungkan dalam melakukan penggalangan.
- h) Agen pengendali, harus mempunyai kemampuan untuk menentukan TO yang harus dilaksanakan oleh agen pelaksana, serta harus pula memiliki jaringan yang dimiliki oleh agen pelaksana, sekaligus sebagai kontrol.
- i) Penganalisa, adalah anggota yang dapat menganalisa dinamika operasi, sehingga dalam pelaksanaan operasi apabila mengalami kebuntuan atau kegagalan dengan segera dapat dianalisa dan dialihkan sasaran operasi untuk mengurangi resiko. Penganalisaan ini juga dapat membuat suatu perkiraan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan data/informasi yang didapat di lapangan.
- j) Secara perorangan agen-agen harus dapat membentuk jaringan yang dapat membantu dalam mencari serta memberikan informasi tentang sasaran seperti: Kelompok yang sedang konflik baik Vertikal maupun Horizontal.

Wilayah kota Bogor merupakan salah satu wilayah yang pada penduduk sehingga peran Intelijen Keamanan Kepolisian polres Bogor harus mampu memantau semua keadaan di wilayah kerjanya.

Kinerja Intelijen Keamanan Kepolisian polres Bogor dalam memberikan informasi keamanan dilakukan dengan membentuk agen dan menempatkan anggota pada setiap wilayah hukum polres bogor, anggota yang ditempatkan tentunya bekerja sesuai dengan sistem yang sudah dibangun oleh kesatuan. Perencanaan yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Intelijen

Keamanan Kepolisian polres Bogor. Daerah-daerah yang rawan terjadi tindak kriminal harus menjadi target utama bagia inteligen.

Tugas-tugas intelijen dalam memberikan infromasi penting dalam melakukan pengawasan kepolisian terhadap masyarakat yaitu berkaitan dengan penyebaran narkoba, begal, terorisme, dan analisis keadaan kriminal lainnya.

Setiap anggota yang ditempatkan pada setiap wilayah di kota bogor bekerja memberikan informasi tentang keadaan wilayah dimana mereka ditempatkan. Setiap anggota memberikan informasi sesuai dengan apa yang diketahui tentang keamanan daerah.

Tugas ini dilakukan untuk menjamin keamanan nasional yang merupakan amanah dari UUD 1945. Bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara yang salah satunya adalah mendapat jaminan keamanan dari negara yang dilakukan melalui institusi kepolisian negara republik indonesia. Maka kepolisian kota Bogor berkewajiban dalam melindungi masyarakat kota Bogor untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Intelijen Keamanan Kepolisian polres Bogor ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan bahwa setiap negara yang berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus menciptakan keamanan bagi warga negaranya. Setiap warga negara harus merasa aman dan terlindungi oleh kepolisian negara RI.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Keamanan Kepolisian polres Bogor dalam bidang intelijensi adalah sebagai berikut:

1. tahap perencanaan, yaitu rencana penempatan anggota pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan dan perilaku menimpang lainnya.
2. Tahap penjabaran tugas lapangan, yaitu setiap anggota yang akan melaksanakan tugas lapangan harus dibekali dengan kemampuan

baik secara fisik maupun keilmuan untuk bisa melaksanakan tugas dengan benar.

3. Tahap penempatan anggota, penempatan anggota pada setiap wilayah untuk bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh kesatuan.
4. Tahap pelaksanaan tugas, yaitu tahap dimana setiap anggota sudah di lapangan dengan tugasnya masing-masing, setiap anggota tentunya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh komanadan atau pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas ini anggota akan menganalisis keadaan suatu wilayah untuk memberikan informasi penting kepada rekan kerja di kesatuan.

5. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi merupakan upaya evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari sebuah tugas yang dilaksanakan oleh setiap anggota maupun kelompok. Evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai suatu kinerja yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam bidang intelijen keamanan. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang cukup penting untuk mengetahui kekurangan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang belum dicapai dalam suatu kegiatan intelijen.

6. Tindak lanjut

Tindak lanjut ialah kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh intelijen dalam mengejar capai kinerja yang dilakukan. Tindak lanjut juga dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi, sehingga apa yang dicapai

dalam kegiatan intelijen yang belum tercapai dapat dikembangkan dalam kegiatan tindak lanjut.

Kegiatan intelijen memiliki nilai yang cukup positif dalam mengantisipasi ancaman terhadap suatu daerah atau masyarakat. Dengan dilakukannya intelijen di wilayah kota Bogor maka kesatuan akan dapat mengatasi ancaman-ancaman keselamatan bagi masyarakat kota Bogor.

Hal inilah yang membuat peran intelijen dalam kepolisian sangat penting. Tanpa intelijen kepolisian akan mengalami kesulitan dalam mengatasi atau menganalisis keadaan suatu wilayah. Dengan adanya kegiatan intelijen kepolisian dapat mencegah ancaman-ancaman kepada keamanan wilayah kota Bogor, sehingga dapat dicegah sebelum terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Dalam UU kepolisian, tugas pokok kepolisian secara umum dijelaskan dalam pasal 13-14. Dalam Pasal tersebut polisi memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan sebelum terjadi gangguan keamanan maka perlu dilakukan kegiatan intelijen.

B. Hambatan yang Dihadapi Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor

Hambatan yang dihadapi Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor:

1. Masih kurangnya kesadaran anggota dalam mematuhi protap pelaksanaan tugas. Dalam hal ini terdapat beberapa anggota yang belum mampu untuk melaksanakan protap seperti tidak melengkapi peralatan atau dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Eksistensi prosedur tetap bagi kepolisian merupakan suatu ketentuan yang berlaku sebagai SOP dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga setiap anggota wajib mengetahuinya guna mendukung pelaksanaan tugas. Kurangnya pemahaman anggota terhadap protap merupakan hal serius yang

perlu disikapi secara serius agar agar setiap anggota intelijen melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Prosedur tetap yang ditetapkan harus disosialisasikan kepada semua anggota kepolisian yang bertugas sebagai intelijen, dipahami secara baik, karena kenyataannya masih terdapat anggota yang masih belum melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan. Protap merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijensi yang wajib diketahui baik oleh pimpinan kesatuan maupun anggota yang mengemban tugas sebagai anggota intelijen.

Data lapangan yang penulis peroleh terdapat anggota junior yang belum bergerak sesuai dengan prosedur namun bukan karena pengabaian terhadap prosedur melainkan belum memahami secara baik, sehingga terjadi ketidak sesuaian tindakan dengan prosedur yang ditetapkan.

2. Masih minimnya fasilitas dalam mendukung tugas.

Fasilitas atau sarana merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan sebuah tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan intelijen dinatara, senjata laras pendek, pisau atau sangkur, alat pelindung diri, alat rekaman, alat komunikasi yang baik. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas, sehingga perlu disediakan oleh kesatuan maupun pemerintah.

3. Kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan tugas.

Diketahui bahwa perbandingan antara beban tugas dan ketersediaan anggota pada SatIntelkam Polresta Bogor Kota masih tidak seimbang dimana tugas yang banyak harus diselesaikan oleh jumlah anggota yang minim, sehingga banyak tugas yang terlambat dalam penyelesaiannya. Hal ini perlu dilakukan penambahan anggota Satintelkam Polresta Bogor Kota guna dapat mencapai visi dan misinya.

4. Kurang koordinasinya antara petugas.

Koordinasi dalam kerja tim merupakan hal penting, koordinasi dilakukan untuk menyatukan persepsi terhadap suatu keadaan, pengambilan tindakan serentak, penyelesaian yang tepat. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan tugas masih terdapat mis koordinasi. Hal ini tentunya menjadi masalah serius dalam pelaksanaan tugas karena kerja tim merupakan kerja berisiko yang dapat ditimbulkan oleh satu orang dengan satu kesalahan, apalagi dalam kegiatan intelijen yang cukup rahasia dan berisiko.

Bila diperhatikan kendala-kendala yang ditemui oleh SatIntelkam Polresta Bogor Kota dalam menjalankan wewenangnya, dapat ditegaskan bahwa letak terdapatnya kendala, lebih terletak pada kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu kurangnya kesadaran akan akibat yang muncul dari kurang maksimalnya koordinasi tersebut. Tentu, jika ini dibiarkan kendala-kendala terus ada, suatu saat nanti akan menjadi masalah. Seharusnya dicarikan solusi dalam menghadapi masalah dimaksud.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tugas intelijen di wilayah kota Bogor sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi guna mencapai kinerja kesatuan sebagai pelaksana tugas kepolisian dalam bidang keamanan dan perlindungan terhadap warga negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran Satuan Intelkam adalah informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan dilakukan melalui proses deteksi dini intelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga

- menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan deteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor yaitu a. Masih kurangnya kesadaran anggota dalam mematuhi protap pelaksanaan tugas; b. Masih minimnya fasilitas dalam mendukung tugas; c. Kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan tugas, dan d. Kurang koordinasinya antara petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, *Intelijen dan Keamanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Awaloedin Djamin, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2019.
- Bantarto Bandoro, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2018.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, 2011.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media , Yogyakarta, 2011.

Ikrar Nusa Bhakti, *Politik dan Intelijen*, LIPI, Jakarta, 2013.

Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.

L.V Scott dan Peter Jackson, *Kebijakan Intelijen Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, Hukum Property, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Elips, Jakarta, 2016.

Rahmad Hutagaol, Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal Di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang), *Jurnal Hukum Kaidah*, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020.

Soepomo Soegirman, *Inteligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.

Wawancara dengan anggota Satintelkam Polresta Bogor Kota, Juli 2023.